



# LAPORAN HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN II APRIL - JUNI 2024

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang  
Jawa Timur 65163  
(0341) 399192. (0341) 399194  
[pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
HAKIM PENGAWAS BIDANG  
TRIWULAN II  
APRIL – JUNI 2024**



**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jl. Raya Mojosari Nomor 77 Telp. 0341-399192 Fax. 0341-399194

Website : [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id) email : [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

KEPANJEN MALANG

2024

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Triwulan II (April s.d. Juni) Tahun 2024 Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024, tanggal 28 Mei 2024, tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2973/KPA.W13-A35/PW1.1/VI/2024, tanggal 28 Juni 2024, selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Laporan ini merupakan salah satu evaluasi kinerja meliputi bidang (a) Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, (b) Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, (c) Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA), (d) Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara), dan (e) Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan) sekaligus pembinaan dalam rangka upaya menuju kinerja yang lebih baik. Pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang ini dilakukan setiap triwulan dengan harapan jika ada pelaksanaan tugas yang masih belum sesuai, maka hal itu dapat segera ditemukan dan segera pula dapat ditindaklanjuti dan dituntaskan dengan segera.

Kendati telah diupayakan untuk bisa menyuguhkan Laporan ini dengan baik, akan tetapi Laporan ini masih perlu penyempurnaan sehingga masukan, kritik, dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan Laporan ini pada masa pengawasan berikutnya.

Semoga Laporan Hasil Pengawasan ini bermanfaat khususnya bagi segenap aparaturnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



Kepanjen, 5 Juli 2024

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,

**Drs. H. Misbah, M.H.I.**



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Pengawasan.....	1
C. Susunan Hakim Pengawas Bidang.....	2
D. Ruang Lingkup Pengawasan .....	3
E. Waktu dan Mekanisme Pengawasan .....	5
<b>BAB II HASIL PENGAWASAN TRIWULAN I TAHUN 2024</b>	
1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik ....	7
2. Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan .....	8
3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA). ....	9
4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, mediasi) .....	10
5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan) .....	10
<b>BAB III REKOMENDASI .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB IV TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN TRIWULAN I TAHUN 2024</b>	
1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik .....	13
2. Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan .....	14
3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA).....	17
4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun,	

Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, mediasi) .....	20
5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan/ Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan .....	20
<b>BAB V PENUTUP</b>	
1. Simpulan .....	23
2. Saran .....	23

#### **LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024, tanggal 28 Mei 2024, tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2973/KPA.W13-A35/PW1.1/V/2024, tanggal 28 Juni 2024.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan atau kekeliruan yang terjadi. Pengawasan diharapkan pula dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif.

Untuk memantapkan fungsi pengawasan, selain pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun lembaga pengawasan lainnya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengintensifkan pengawasan internal yang dilakukan sejak penyusunan rencana kerja (*preliminary control*), saat kegiatan berlangsung (*cocurrent control*) dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan (*feed back control*). Hal demikian dilakukan karena pengawasan sebagai fungsi organik manajemen mutlak harus dilaksanakan untuk mencapai fungsi organisasi, yaitu mengendalikan secara tepat agar semua yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengintensifkan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh para Hakim Pengawas Bidang. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan, maka pengawasan dilakukan setiap triwulan (3 bulan sekali). Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda).

### B. Dasar Hukum Pengawasan

Dasar hukum pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini sebagai berikut:

1. Pasal 39 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024, tanggal 28 Mei 2024, tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
6. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2973/KPA.W13-A35/PW1.1/VI/2024, tanggal 28 Juni 2024.

### C. Susunan Hakim Pengawas Bidang

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024, tanggal 28 Mei 2024 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Susunan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

NO	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	2	3	4
1	H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I. NIP. 19740807.199803.2.001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
3	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP



			Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Kordanas, Perencanaan, Teknolo gi Informasi dan Pelaporan )
4	Drs. A. BASHORI, M.A. NIP. 19610224.199403.1.001	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
5	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
6	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003		
7	Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
8	Drs. H. SHOBIRIN, M.H. NIP. 19701005.199603.1.003		

#### D. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid meliputi semua aspek yudisial dan non yudisial, terdiri dari:

##### 1. Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik:

Program kerja;

- a. Pelaksanaan / pencapaian target;
- b. Pengawasan dan pembinaan;
- c. Kendala dan hambatan;
- d. Faktor-faktor yang mendukung;
- a. Evaluasi kegiatan;
- b. Posbakum;
- c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP);
- d. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;

- e. Penanganan pengaduan masyarakat;
  - f. Pelayanan informasi;
  - g. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian, (implementasi 5RIN dan K3);
  - h. Pemanfaatan IT untuk Pelayanan Publik; dan
  - i. Pelayanan PT Pos dan Bank.
2. Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan:
- a. Keadaan SDM;
  - b. Administrasi Kepegawaian;
  - c. ABK;
  - d. Anjab;
  - e. LHKPN dan LHKSNI;
  - f. Perencanaan kebutuhan pegawai;
  - g. Mutasi internal;
  - h. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
  - i. Penetapan kinerja individu;
  - j. Penegakan aturan disiplin/kode etik; dan
  - k. Update data pegawai.
  - l. Rensta, RKT, IKU;
  - m. LKJIP;
  - n. SOP
  - o. Laporan Tahunan; dan
  - p. Website.
3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
- a. Administrasi BMN;
  - b. Keadaan sarana Prasarana termasuk Sarana prasarana Internet;
  - c. Administrasi Keuangan DIPA 01 dan 04;
  - d. Administrasi PNPB;
  - e. Administrasi Persuratan; dan
  - f. Perpustakaan.
4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)

- a. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;
  - b. Register Perkara;
  - c. Keuangan perkara;
  - d. Tabayun
  - e. Pelaporan Perkara
  - f. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;
  - g. Register Perkara;
  - h. SOP Kepaniteraan
  - i. Keuangan perkara;
  - j. mediasi.
5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
- a. BAS dan kepatuhan upload e doc BAS di SIPP;
  - b. Putusan dan kepatuhan upload e doc Putusan di SIPP;
  - c. Administrasi persidangan;
  - d. Minutasi dan Publikasi Putusan;
  - e. Alih media;
  - f. SIPP;
  - g. Laporan Perkara;
  - h. Arsip Perkara; dan

#### **E. Waktu dan Mekanisme Pengawasan**

Pengawasan Hakim Pengawas Bidang untuk Triwulan II (April s.d. Juni) 2024 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak hari Senin, 1 Juli 2024 sampai dengan hari Rabu, 3 Juli 2024.

Penentuan waktu yang demikian dimaksudkan agar Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang segera dapat ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

Setelah ada tanggapan atau tindak lanjut objek pemeriksaan, maka Koordinator Hakim Pengawas Bidang melakukan verifikasi terhadap hasil pengawasan untuk memastikan bahwa hasil pengawasan tersebut telah ditanggapi/ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan (objek) paling lama 2 (dua) hari

kerja. Selanjutnya Laporan Hasil Pengawasan Hawasbid dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hatibinwasda.

## BAB II

### HASIL PENGAWASAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Untuk memenuhi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024, tanggal 28 Mei 2024 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2973/KPA.W13-A35/PW1.1/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, maka para Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan di bawah koordinasi Koordinator Hakim Pengawas Bidang, mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 3 Juli 2024.

Berdasarkan Surat Tugas tersebut, Hakim Pengawas Bidang telah melaksanakan pengawasan dan hasilnya sebagaimana berikut.

#### 1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

ADMINISTRASI	
<b>Kondisi</b>	Di Pangadilan Agama Kabupaten Malang belum tersedia Kotak anti Gratifikasi.
<b>Kriteria</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan MA Nomor 119/KMA/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bahwanya;</li> <li>2. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 27/BP/SK/III/2021 tentang pembentukan Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI.</li> <li>3. Keputusan Kepala Badan Pengawasan MA RI Nomor 28/BP/SK/III/2021 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.</li> </ol>
<b>Sebab</b>	Pimpinan belum memahami secara baik arti pentingnya Kotak Anti Gratifikasi.
<b>Akibat</b>	Andai kata ada Gratifikasi tidak ada Kotak untuk menyimpan sementara Gratifikasi yang diterima.



<b>Rekomendasi</b>	Agar dibuka Kotak Anti Gratifikasi untuk menyimpan sementara gratifikasi yang diterima dan agar Kotak Anti Gratifikasi sebagaimana ketentuan dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi, ditempatkan di tempat strategis sebagai publikasi yang mudah dilihat oleh pencari keadilan atau masyarakat luas.
--------------------	--

**2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP**

<b>1. Papan Struktur Organisasi</b>	
<b>Kondisi</b>	Papan Struktur Organisasi tidak sesuai dengan kondisi nyata-nya (nama Ketua dan Sekretaris PA Kab. Malang yang lama) masih tertera dalam Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang.
<b>Kriteria</b>	Papan Struktur Organisasi dibuat dan tertera sesuai dengan kondisi nyata saat ini, sehingga dapat diketahui dengan mudah alur proses pekerjaan dan tanggung jawab kerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
<b>Sebab</b>	a. Tidak adanya petugas kontrol harian terhadap Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat. b. Tidak adanya kewajiban atau kesadaran pada Hakim atau Pejabat yang hadir untuk melakukan absensi pada Papan Hakim atau Pejabat disetiap kehadiran-nya.
<b>Akibat</b>	Kurangnya tenaga personil kepegawaian dibanding dengan beban kerja yang ada, sehingga Papan Struktur Organisasi belum diperbarui sesuai dengan kondisi terkini.
<b>Rekomendasi</b>	Papan Struktur yang sudah ada agar segera disempurnakan sesuai dengan kondisi terkini. Sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2015
<b>2. Tentang IT</b>	
<b>Kondisi</b>	Akses internet khususnya di seluruh ruang sidang kurang dimaksimalkan oleh para hakim untuk memantau dan menyelesaikan perkara khususnya SIPP maupun E Court.
<b>Kriteria</b>	Seharusnya di seluruh akses internet di ruang sidang dimanfaatkan secara maksimal untuk pemantauan dan penyelesaian perkara agar dapat menjamin kelancaran kerja, terutama dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, dalam hal ini E Court Hakim dituntut bisa mengakses real time baik SIPP maupun E Court.
<b>Sebab</b>	Pembagian kurangnya kemampuan hakim dalam memanfaatkan akses internet

<b>Akibat</b>	Pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan lancar, untuk sekedar mendapatkan info tentang SIPP dan E Court harus tanya ke luar ruang sidang.
<b>Rekomendasi</b>	<i>Hendaknya dilakukan peningkatan kemampuan IT para hakim melalui pelatihan atau DDTK.</i>
<b>3. Perpustakaan</b>	
<b>Kondisi</b>	Perpustakaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat tidak terawat.
<b>Kriteria</b>	Sebagai wadah untuk menimba dan mencari ilmu, seharusnya perpustakaan rapi dan terawat serta punya daya Tarik sendiri untuk masuk ke perpustakaan.
<b>Sebab</b>	Belum adanya tenaga yang memadai untuk menata Kelola perpustakaan.
<b>Akibat</b>	Perpustakaan jarang dilirik Pegawai
<b>Rekomendasi</b>	Agar ditunjuk petugas yang berkompeten untuk mengelola perpustakaan. Sesuai Undang-undang No. 43 Tahun 2007.

### 3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

<b>1. Administrasi Umum</b>	
<b>Kondisi</b>	Pengelola BMN Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum pernah melakukan inventarisasi BMN
<b>Kriteria</b>	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Pasal 18 s.d 21. Lampiran III huruf E poin 3 tentang prosedur inventarisasi Barang Milik Negara, yang terdiri dari 4 tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tahap tindak lanjut, dimana pada tahap tindak lanjut terdapat tahapan untuk menilai kondisi barang
<b>Sebab</b>	keterbatasan SDM pada PA Kabupaten Malang sehingga belum dilakukannya Inventaris Barang Milik Negara dalam rangka pemutakhiran BMN
<b>Akibat</b>	kondisi barang/ aset BMN milik Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terekam pada aplikasi SAKTI tidak mempresentasikan kondisi sesungguhnya
<b>Rekomendasi</b>	Agar segera dilakukan Inventarisasi BMN dan pemutakhiran data aset BMN PA Kabupaten Malang
<b>2. Keuangan DIPA</b>	
<b>Kondisi</b>	Masih ada belanja dari DIPA TA 2024, yang tidak dilengkapi bukti pengeluarannya
<b>Kriteria</b>	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
<b>Sebab</b>	Pengelola keuangan lalai untuk melampirkan bukti data

	dukung pertanggungjawaban keuangan tersebut diatas
<b>Akibat</b>	Data dukung kurang dapat diyakini kebenarannya
<b>Rekomendasi</b>	Agar di setiap bukti-bukti pengeluaran dilengkapi dengan bukti dukung

4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, Mediasi)

Keuangan Perkara	
<b>Kondisi</b>	PNBP pendaftaran Perlawanan/Verzet perkara Nomor: 1959/Pdt.G/2024, hanya dipungut Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
<b>Kriteria</b>	- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 - Seharusnya dipungut Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
<b>Sebab</b>	Kurang sosialisasi aturan tentang PP 5 /2019
<b>Akibat</b>	petugas tidak tahu.
<b>Rekomendasi</b>	1. Pimpinan supaya mensosialisasikan aturan dimaksud. 2. Karena perkara tersebut belum diputus supaya ditambah kekurangannya (Rp. 20.000,- ).

5. Bidang Administrasi Persidangan

1. Perkara Nomor 0311/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	
<b>Kondisi</b>	Penjahitan berkas kurang kokoh sehingga rawan goyang-goyang;
<b>Kriteria</b>	Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Sub judul Pelaksanaan Persidangan poin b tentang Berita Acara Persidangan halaman 30.
<b>Sebab</b>	Map dilubang dengan 2 lubang;
<b>Akibat</b>	Map berkas tidak kokoh dan mudah goyang;
<b>Rekomendasi</b>	Agar dijahit dengan lubang 3 lubang;
2. Perkara Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	
<b>Kondisi</b>	Relaas panggilan perkara ghaib tidak ditempel di papan pengumuman pengadilan agama .
<b>Kriteria</b>	Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975.
<b>Sebab</b>	Jurusita tidak memahami ketentuan mengenai cara pemanggilan perkara ghaib sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975.
<b>Akibat</b>	Pihak terkait dan public/keluarga tidak mengetahui adanya



	gugatan.
<b>Rekomendasi</b>	Agar panitera memberi pembinaan kepada para jurusita Pengadilan Agama Kab. Malang.

### BAB III

#### REKOMENDASI

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang melaporkan Hasil Pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar segera dapat ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

Untuk efektifnya hasil pengawasan ini, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memerintahkan kepada para pejabat Kepaniteraan di bawah koordinasi Panitera dan para pejabat Kesekretariatan di bawah koordinasi Sekretaris untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan pengawasan ini, sesuai bidangnya masing-masing;
2. Untuk memudahkan evaluasi, disarankan agar dibuatkan laporan/rekap hasil tindaklanjut terhadap temuan-temuan permasalahan tersebut oleh Panitera dan Sekretaris ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan tembusan kepada Koordinator Pengawas serta Hakim-hakim Pengawas Bidang, sehingga dapat terukur serta terpantau temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti dan temuan yang belum ditindaklanjuti;
3. Temuan-temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang tidak dapat / belum dapat ditindaklanjuti harus diberikan argumentasi rasional / alasan yang menjadi kendalanya sebagai tanggapan objek pemeriksaan yang bersangkutan;
4. Temuan-temuan hasil pengawasan yang dan ditemukan lagi dalam pengawasan saat ini, perlu mendapat perhatian lebih agar tidak terus menerus menjadi temuan dalam pengawasan selanjutnya; dan
5. Pembinaan internal perlu dilakukan secara terus-menerus terhadap seluruh pegawai/staf dan hakim untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kinerja aparaturnya.



**BAB IV**  
**TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN**  
**TRIWULAN II TAHUN 2024**

Berdasarkan rekomendasi Hakim Pengawas Bidang, hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti/ditanggapi oleh objek pemeriksaan di bawah koordinasi Panitera dan Sekretaris pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2024. Koordinator Hakim Pengawas Bidang (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang) telah melakukan verifikasi terhadap Hasil Pengawasan pada tanggal 5 Juli 2024. Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah diverifikasi merupakan Laporan Hakim Pengawas Bidang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan ditembuskan kepada Hatibinwasda.

Adapun Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan tersebut sebagai berikut:

**1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik**

<b>Administrasi</b>	
<b>Kondisi</b>	Di Pangadilan Agama Kabupaten Malang belum tersedia Kotak anti Gratifikasi.
<b>Kriteria</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan MA Nomor 119/KMA/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bahwanya;</li> <li>2. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 27/BP/SK/III/2021 tentang pembentukan Tim Pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI.</li> <li>3. Keputusan Kepala Badan Pengawasan MA RI Nomor 28/BP/SK/III/2021 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.</li> </ol>
<b>Sebab</b>	Pimpinan belum memahami secara baik arti pentingnya Kotak Anti Gratifikasi.
<b>Akibat</b>	Andai kata ada Gratifikasi tidak ada Kotak untuk

	menyimpan sementara Gratifikasi yang diterima.
<b>Rekomendasi</b>	Agar dibuatkan Kotak Anti Gratifikasi untuk menyimpan sementara gratifikasi yang diterima dan agar Kotak Anti Gratifikasi sebagaimana ketentuan dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/KMA/SK/II/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi, ditempatkan di tempat strategis sebagai publikasi yang mudah dilihat oleh pencari keadilan atau masyarakat luas
<b>Tindak lanjut</b>	Telah ditindaklanjuti dengan tersedianya Kotak Gratifikasi
	

## 2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP


1. Papan Struktur Organisasi	
<b>Kondisi</b>	Papan Struktur Organisasi tidak sesuai dengan kondisi nyata-nya (nama Ketua dan Sekretaris PA Kab. Malang yang lama) masih tertera dalam Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Malang.
<b>Kriteria</b>	Papan Struktur Organisasi dibuat dan tertera sesuai dengan kondisi nyata saat ini, sehingga dapat diketahui dengan




	mudah alur proses pekerjaan dan tanggung jawab kerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
<b>Sebab</b>	<p>c. Tidak adanya petugas kontrol harian terhadap Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat.</p> <p>d. Tidak adanya kewajiban atau kesadaran pada Hakim atau Pejabat yang hadir untuk melakukan absensi pada Papan Hakim atau Pejabat disetiap kehadiran-nya.</p>
<b>Akibat</b>	Kurangnya tenaga personil kepegawaian dibanding dengan beban kerja yang ada, sehingga Papan Struktur Organisasi belum diperbarui sesuai dengan kondisi terkini.
<b>Rekomendasi</b>	Papan Struktur yang sudah ada agar segera disempurna-kan sesuai dengan kondisi terkini. Sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2015
<b>Tindaklanjut</b>	Struktur Organisasi telah di upadte



<b>2. Tentang IT</b>	
<b>Kondisi</b>	Akses internet khususnya di seluruh ruang sidang kurang dimaksimalkan oleh para hakim untuk memantau dan menyelesaikan perkara khususnya SIPP maupun E Court.
<b>Kriteria</b>	Seharusnya di seluruh akses internet di ruang sidang dimanfaatkan secara maksimal untuk pemantauan dan penyelesaian perkara agar dapat menjamin kelancaran kerja, terutama dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, dalam hal ini E Court Hakim dituntut bisa mengakses real time baik SIPP maupun E Court.
<b>Sebab</b>	Pembagian kurangnya kemampuan hakim dalam

	memanfaatkan akses internet
<b>Akibat</b>	Pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan lancar, untuk sekedar mendapatkan info tentang SIPP dan E Court harus tanya ke luar ruang siding.
<b>Rekomendasi</b>	<i>Hendaknya dilakukan peningkatan kemampuan IT para hakim melalui pelatihan atau DDTK.</i>
<b>Tindaklanjut</b>	Telah diagendakan untuk Pelatihan / DDTK untuk kemampuan IT para Hakim
	 <p>The image shows an official document from the Mahkamah Agung Republik Indonesia (Supreme Court of the Republic of Indonesia). The document is titled 'MENGHARGA KINERJA SIKUTARA PADA ACARA DILAKUKAN DI TEMPAT KERJA (DDTK) SIPP 5.5.0 dan e-Court Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang akan dilaksanakan besok pada:'. It is dated 'Hari/tanggal : Jumat, 12 Juli 2024' and 'Pukul : 09.00 WIB s.d selesai'. The location is 'Tempat : NCCIA Center Pengadilan Agama Kabupaten Malang'. The document is signed by the Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Head of the Religious Court of Kabupaten Malang) and the Kepala Kantor Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Head of the Regional Office of the Religious Court of Kabupaten Malang).</p>
<b>3. Perpustakaan</b>	
<b>Kondisi</b>	Perpustakaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat tidak terawat.
<b>Kriteria</b>	Sebagai wadah untuk menimba dan mencari ilmu, seharusnya perpustakaan rapi dan terawat serta punya daya Tarik sendiri untuk masuk ke perpustakaan.
<b>Sebab</b>	Belum adanya tenaga yang memadai untuk menata Kelola perpustakaan.
<b>Akibat</b>	Perpustakaan jarang dilirik Pegawai
<b>Rekomendasi</b>	Agar ditunjuk petugas yang berkompeten untuk mengelola perpustakaan. Sesuai Undang-undang No. 43 Tahun 2007.
<b>Tindaklanjut</b>	Telah ditindaklabjuti dan sudah ada SK Petugas Perpustakaan






### 3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

1. Administrasi Umum	
Kondisi	Pengelola BMN Pengadilan Agama Kabupaten Malang belum pernah melakukan inventarisasi BMN
Kriteria	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Pasal 18 s.d 21. Lampiran III huruf E poin 3 tentang prosedur inventarisasi



	Barang Milik Negara, yang terdiri dari 4 tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tahap tindak lanjut, dimana pada tahap tindak lanjut terdapat tahapan untuk menilai kondisi barang
Sebab	keterbatasan SDM pada PA Kabupaten Malang sehingga belum dilakukannya Inventaris Barang Milik Negara dalam rangka pemutakhiran BMN
Akibat	kondisi barang/ aset BMN milik Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terekam pada aplikasi SAKTI tidak mempresentasikan kondisi sesungguhnya
Rekomendasi	Agar segera dilakukan Inventarisasi BMN dan pemutakhiran data aset BMN PA Kabupaten Malang
Tindak lanjut	Telah ditindak lanjuti dengan pembentukan SK Tim Inventarisasi Tahun 2024 untuk kemudian akan dilaksanakan proses inventarisasi BMN



**KUASA PENGUASA BARANG**  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
**KEMUTUSAN KUASA PENGUASA BARANG**  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
Nomor: 5081/SEK-PA.019.435/RS/2024.3.6/VI/2024

**TENTANG**  
**PENYERTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA**  
**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**  
**TAHUN 2024**

**KUASA PENGUASA BARANG,**

**Mendengar :**

- Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang selaku Penguasa Barang Milik Negara bertanggungjawab untuk melakukan penatausahaan dan pemberian Barang Milik Negara dalam lima tahun;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara tersebut perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Bahwa Penguasa yang namanya terdapat dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditugaskan sebagai Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2024.

**Mengingat :**

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengadilan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK/02/2005 tentang Penyelenggaraan terhadap Barang Yang dinyatakan tidak dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara dan Barang Yang dimiliki Milik Negara;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK/09/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- Surat Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-411/KE/2015 tanggal 10 April 2015 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara oleh Penguasa Barang.

**KEMUTUSAN:**

**Mendengar :** KEMUTUSAN KUASA PENGUASA BARANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PENYERTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2024

**KESATU :** Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini sebagai Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2024 dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 (empat).

**KEDUA :** Melakukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan urutan tugas:


- Melakukan Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara bagi seluruh Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Melakukan dan Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Melakukan Hasil Pelaksanaan tugas di dalam lampiran 3 (tiga):

- Rekapitulasi dan Pengumpulan Data dan Administrasi Administrasi Pengadilan Agama;
- Kemutakhiran Tim Inventarisasi Barang Milik Negara.

**KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Seputusan ini diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kertosono  
Pada tanggal 20 Juli 2024


  
**KUASA PENGUASA BARANG,**  
**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Kemutakhiran Tim Inventarisasi Barang Milik Negara.



4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara, Mediasi)


Keuangan Perkara																																																			
Kondisi	PNBP pendaftaran Perlawanan/Verzet perkara Nomor: 1959/Pdt.G/2024, hanya dipungut Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)																																																		
Kriteria	- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 - Seharusnya dipungut Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)																																																		
Sebab	Kurang sosialisasi aturan tentang PP 5 /2019																																																		
Akibat	petugas tidak tahu.																																																		
Rekomendasi	1. Pimpinan supaya mensosialisasikan aturan dimaksud. 2. Karena perkara tersebut belum diputus supaya ditambah kekurangannya (Rp. 20.000,- ).																																																		
Tindaklanjut	Mengirim kekurangan PNBP pendaftaran Perlawanan/Verzet perkara Nomor: 1959/Pdt.G/2024 sebesar Rp. 20.000,-																																																		
	 <p> <b>MAKARAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>BAKARH PNBP</b> </p> <p><b>BUKTI PENERIMAAN NEGARA</b></p> <table> <tr> <td>Detail Pembayaran Tagihan :</td><td></td></tr> <tr> <td>Kode Billing</td><td>: 0201.007.00000000</td></tr> <tr> <td>Tanggal Billing</td><td>: 08-07-2024 15:06:01</td></tr> <tr> <td>Tanggal Kefasutan</td><td>: 15-07-2024 23:59:59</td></tr> <tr> <td>Tanggal Bayar</td><td>: 08-07-2024 15:12:43</td></tr> <tr> <td>Bank/Pos/Instansi Bayar</td><td>: BANK RAKYAT INDONESIA</td></tr> <tr> <td>Channel Bayar</td><td>: 990000 Refreng</td></tr> <tr> <td>Nama Wajib Sisa/Wajib Bayar</td><td>: Badan Hukum Peradilan</td></tr> <tr> <td>Konfirmasi/Instansi Bayar</td><td>: MAJELIS KEMAHAMAHAN</td></tr> <tr> <td>Unit Endor</td><td>: Dikjen Badan Peradilan Agama</td></tr> <tr> <td>Satuan Kerja</td><td>: PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG</td></tr> <tr> <td>Tipe Tagihan</td><td>: 40.000 (Rp. 40.000)</td></tr> <tr> <td>Tarif/Instansi</td><td>: 0.00000000 (Rp. 0.00000000)</td></tr> <tr> <td>Status</td><td>: Sudah Dibayar</td></tr> <tr> <td>NTB</td><td>: 24070004005</td></tr> <tr> <td>NTPN</td><td>: 00230004005</td></tr> </table> <table> <tr> <td>Detail Pembayaran Tagihan :</td><td></td></tr> <tr> <td>Jenis Sisa</td><td>: HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA - PERADILAN AGAMA - Pendaftaran Perlawanan/Verzet Perkara</td></tr> <tr> <td>Kode Akun</td><td>: 422233 - Pendaftaran Gugatan Perkara</td></tr> <tr> <td>Jumlah Sisa</td><td>: 20.000 (Rp. 20.000)</td></tr> <tr> <td>Keterangan</td><td>: 1950/PA.G/002/PA.10.000</td></tr> </table> <table> <tr> <td>Jenis Sisa</td><td>: HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA - PERADILAN AGAMA - Pendaftaran Perlawanan/Verzet Perkara</td></tr> <tr> <td>Kode Akun</td><td>: 422233 - Pendaftaran Gugatan Perkara</td></tr> <tr> <td>Jumlah Sisa</td><td>: 20.000 (Rp. 20.000)</td></tr> <tr> <td>Keterangan</td><td>: 2024/PA.G/002/PA.10.000</td></tr> </table>	Detail Pembayaran Tagihan :		Kode Billing	: 0201.007.00000000	Tanggal Billing	: 08-07-2024 15:06:01	Tanggal Kefasutan	: 15-07-2024 23:59:59	Tanggal Bayar	: 08-07-2024 15:12:43	Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA	Channel Bayar	: 990000 Refreng	Nama Wajib Sisa/Wajib Bayar	: Badan Hukum Peradilan	Konfirmasi/Instansi Bayar	: MAJELIS KEMAHAMAHAN	Unit Endor	: Dikjen Badan Peradilan Agama	Satuan Kerja	: PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG	Tipe Tagihan	: 40.000 (Rp. 40.000)	Tarif/Instansi	: 0.00000000 (Rp. 0.00000000)	Status	: Sudah Dibayar	NTB	: 24070004005	NTPN	: 00230004005	Detail Pembayaran Tagihan :		Jenis Sisa	: HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA - PERADILAN AGAMA - Pendaftaran Perlawanan/Verzet Perkara	Kode Akun	: 422233 - Pendaftaran Gugatan Perkara	Jumlah Sisa	: 20.000 (Rp. 20.000)	Keterangan	: 1950/PA.G/002/PA.10.000	Jenis Sisa	: HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA - PERADILAN AGAMA - Pendaftaran Perlawanan/Verzet Perkara	Kode Akun	: 422233 - Pendaftaran Gugatan Perkara	Jumlah Sisa	: 20.000 (Rp. 20.000)	Keterangan	: 2024/PA.G/002/PA.10.000
Detail Pembayaran Tagihan :																																																			
Kode Billing	: 0201.007.00000000																																																		
Tanggal Billing	: 08-07-2024 15:06:01																																																		
Tanggal Kefasutan	: 15-07-2024 23:59:59																																																		
Tanggal Bayar	: 08-07-2024 15:12:43																																																		
Bank/Pos/Instansi Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA																																																		
Channel Bayar	: 990000 Refreng																																																		
Nama Wajib Sisa/Wajib Bayar	: Badan Hukum Peradilan																																																		
Konfirmasi/Instansi Bayar	: MAJELIS KEMAHAMAHAN																																																		
Unit Endor	: Dikjen Badan Peradilan Agama																																																		
Satuan Kerja	: PENGADILAN AGAMA MALANG KAB. MALANG																																																		
Tipe Tagihan	: 40.000 (Rp. 40.000)																																																		
Tarif/Instansi	: 0.00000000 (Rp. 0.00000000)																																																		
Status	: Sudah Dibayar																																																		
NTB	: 24070004005																																																		
NTPN	: 00230004005																																																		
Detail Pembayaran Tagihan :																																																			
Jenis Sisa	: HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA - PERADILAN AGAMA - Pendaftaran Perlawanan/Verzet Perkara																																																		
Kode Akun	: 422233 - Pendaftaran Gugatan Perkara																																																		
Jumlah Sisa	: 20.000 (Rp. 20.000)																																																		
Keterangan	: 1950/PA.G/002/PA.10.000																																																		
Jenis Sisa	: HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA - PERADILAN AGAMA - Pendaftaran Perlawanan/Verzet Perkara																																																		
Kode Akun	: 422233 - Pendaftaran Gugatan Perkara																																																		
Jumlah Sisa	: 20.000 (Rp. 20.000)																																																		
Keterangan	: 2024/PA.G/002/PA.10.000																																																		

5. Bidang Administrasi Persidangan


1. Perkara Nomor 0311/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Penjahitan berkas kurang kokoh sehingga rawan goyang-goyang;



<b>Kriteria</b>	Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Sub judul Pelaksanaan Persidangan poin b tentang Berita Acara Persidangan halaman 30.
<b>Sebab</b>	Map dilubang dengan 2 lubang;
<b>Akibat</b>	Map berkas tidak kokoh dan mudah goyang;
<b>Rekomendasi</b>	Agar dijahit dengan lubang 3 lubang;
<b>Tindaklanjut</b>	Menjahit berkas dengan 3 (tiga) lubang



<b>2. Perkara Nomor 1369/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg</b>	
<b>Kondisi</b>	Relaas panggilan perkara ghaib tidak ditempel di papan pengumuman pengadilan agama .
<b>Kriteria</b>	Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975.
<b>Sebab</b>	Jurusita tidak memahami ketentuan mengenai cara pemanggilan perkara ghaib sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975.
<b>Akibat</b>	Pihak terkait dan public/keluarga tidak mengetahui adanya gugatan.
<b>Rekomendasi</b>	Agar panitera memberi pembinaan kepada para jurusita Pengadilan Agama Kab. Malang.
<b>Tindaklanjut</b>	Relaas panggilan perkara ghaib ditempel di papan pengumuman pengadilan agama



Plt. Panitera,

**Idha Nur Khabibah, S.H., M.H.**

Kepanjen, 5 Juli 2024  
Sekretaris,

**Rohmad Bahrudin, S.Kom.**

Hasil pengawasan ini telah diverifikasi oleh Koordinator Hakim Pengawas Bidang pada tanggal 5 Juli 2024.

Koordinator Hakim Pengawas Bidang,

**H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I.**



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan temuan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Triwulan II Tahun 2024 tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menunjukkan adanya peningkatan dalam beberapa hal dengan ditandai telah adanya tindaklanjut dari beberapa temuan Hasil Pengawasan sebelumnya, baik pengawasan eksternal maupun pengawasan internal. Namun demikian, masih ada temuan-temuan yang memerlukan kesungguhan pejabat terkait untuk menindaklanjuti sehingga seluruh aspek pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan tugas dengan baik dan benar, maka harus selalu dijaga dan ditingkatkan kekompakan dan kerjasama segenap aparatur pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tetap mengikuti perkembangan aturan yang ada. Dengan demikian diharapkan akan dapat meminimalisasi kekurangan dan mendekatkan pada kesempurnaan hasil kerja bersama.

#### B. Saran

Demikian Laporan Hasil Pengawasan ini dibuat dengan harapan semoga dengan semangat *Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas serta Kerja Tuntas* kita mampu mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selalu termotivasi dengan motto "*PA Kabupaten Malang PASTI BISA*", Pengadilan Kabupaten Malang *Profesional, Akuntabel, Santun, Transparan, Inovatif, Bermartabat, Integritas, Semangat, Amanah*.

Kepanjen, 5 Juli 2024

Ketua,



Drs. H. Misbah, M.H.I.



**KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**Nomor : 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/VI/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
NOMOR 1051/KPA.W13-A35/PW1.1/III/SK/2024 TANGGAL 12 FEBRUARI 2024 TENTANG  
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan tersebut perlu menunjuk hakim pengawas yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan pengawasan;
  - d. bahwa sehubungan dengan adanya Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38/KMA/SK.KP4.1.3/II/2024 tanggal 29 Januari 2024, tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama berdampak adanya Hakim yang mutasi keluar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada bulan Februari Tahun 2024;
  - e. bahwa nama-nama Hakim yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kab. Malang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
  - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkuran Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung
  - 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan melekat;
  - 7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
  - 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
  - 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
  - 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1998 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Bindalmin dan Pengendalian Perkara Peradilan Agama;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR 1051/KPA.W13-A35/PW1.1/II/SK/2024 TANGGAL 12 FEBRUARI 2024 TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PEMBINA BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**
- KESATU : Merubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 1051/KPA.W13-A35/PW1.1/II/SK/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembina Bidang;**
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kab. Malang, dengan bidang pengawasan sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran 1 tersebut;**
- KETIGA : Tugas pokok, kewajiban, dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA di atas adalah sebagaimana lampiran 2 surat keputusan ini dan struktur organisasi Hawasbinbid adalah sebagaimana lampiran 3 surat keputusan ini;**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Kepanjen  
Pada 28 Mei 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,



MISBAH

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;



Lampiran 1 Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab.  
Malang  
Nomor : 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024  
Tanggal : 28 Mei 2024

**SUSUNAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

NO.	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	2	3	4
1	Drs. H. MISBAH, M.H.I. NIP. 196512031990031001	Ketua	Pembina
2	H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I. NIP. 19740807.199803.2.001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
3	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
5	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan )
6	Drs. A. BASHORI, M.A. NIP. 19610224.199403.1.001	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
7	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
8	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003		
10	Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
11	Drs. H. SHOBIRIN, M.H. NIP. 19701005.199603.1.003		

Ditetapkan di Kepanjen  
Pada 28 Mei 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,



MISBAH



Lampiran 2 Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab.  
Malang  
Nomor : 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024  
Tanggal : 28 Mei 2024

**TUGAS POKOK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB  
HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**1. Koordinator**

- a. Membuat jadwal pembinaan dan pengawasan rutin selama 1 tahun ;
- b. Menerima dan mengkonsolidasikan atas temuan-temuan pengawasan yang tertuang dalam Lembar Temuan Pengawasan (LTP) hakim pengawas dan Pembina bidang ;
- c. Membuat laporan hasil pengawasan (LHP) hakim pengawas dan pembina bidang setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
- d. Memonitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) atas temuan-temuan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

**2. Anggota**

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai bidang masing-masing
- b. Membuat Lembar Temuan Pengawasan (LTP) setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Koordinator Pengawas.

Ditetapkan di Kepanjen  
Pada 28 Mei 2024


KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG,



MISBAH

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG**  
**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**Koordinator :**  
**H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I.**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

*Jl. Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen  
Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id), [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)*

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2973/KPA.W13-A35/PW1.1/VI/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Misbah, M.HI.  
NIP : 19651203.199003.1.001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/VI/2024, tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kab. Malang.

Dengan ini memberi tugas kepada:

NO.	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	2	3	4
1	H. A. ZAHRI, S.H., M.H.I. NIP. 19630510.198903.1.004	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
2	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
3	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP)
4	Drs. H.A. BASHORI, MA. NIP.19610224.199403.1.001	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
5	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum	Hakim	Bidang Administrasi

6	NIP. 19670105.199203.1.005 SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003		Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan, Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara serta mediasi)
7	Dra.Hj.ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi
8	Drs. H. SHOBIRIN, M.H. NIP. 197010051996031003		Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan

untuk melakukan pengawasan rutin Triwulan II (bulan April s.d. Juni) Tahun 2024 mulai Hari Senin, 1 Juli 2024 sampai dengan hari Rabu, 3 Juli 2024, sesuai bidang tugas masing-masing dan melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kab. Malang selambat-lambatnya tanggal Kamis, 4 Juli 2024.

Adapun format laporan, untuk setiap temuan pengawasan diusahakan memuat 5 komponen sebagai berikut:

- Kondisi;
- Kriteria/Dasar Hukum;
- Sebab;
- Akibat; dan
- Rekomendasi.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepanjen, 28 Juni 2024

Misbah





**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 3009/WKPA.W13-A35/SK/PW1.1/VI/2024**

**Tentang  
JADWAL PERTEMUAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan demi terciptanya tertib pelaksanaan pengawasan dan pelaporan hasil temuan, perlu secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawasan dengan semua Hakim Pengawas Bidang;
- b. Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas perlu ditetapkan jadwal rapat koordinasi Hakim Pengawas Bidang dengan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Peradilan Agama;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/TV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupten Malang Nomor 2441/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG JADWAL RAPAT KOORDINASI HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA MALANG.**

- Kesatu** : Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan/triwulan sekali , yakni pada akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember
- Kedua** : Hakim Pengawas Bidang agar melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasn sesuai bidang tugasnya masing sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupten Malang selaku Koordinator Pengawas Bidang paling lambat tanggal 3 setiap triwulan bulan berikutnya;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlak sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab



Ditetapkan di : KEPANJEN

Pada tanggal : 01 Juli 2024

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,